



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA DAN PERATURAN BUPATI
MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA DAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Disahkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
NOMOR 163.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003